

PENGARUSUTAMAAN HUKUM PERUBAHAN IKLIM DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA

Ilham Dwi Rafiqi¹✉, Elsa Diana Fartikasari²

¹ Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia,
Email: ilham.rafiqi@hangtuah.ac.id

² Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia,
Email: elsadianaaf@gmail.com

✉ corresponding email: ilham.rafiqi@hangtuah.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Climate change law, legal education curriculum, higher education, sustainability curriculum reform.</i></p> <p>Article History Received: Feb 11, 2026; Reviewed: May 03, 2026; Accepted: May 23, 2026; Published: May 23, 2026;</p>	<p>Climate change is a global challenge with cross-sectoral impacts, including in the legal realm. Although climate change legal regulations have developed at both the international and national levels, their integration into the Indonesian legal education curriculum remains limited. This study aims to analyze the urgency and momentum of recognizing climate change law in the legal education curriculum, and to identify strategies for integrating climate law substance into legal learning. The method used is normative research with a conceptual approach and a comparison of the curricula of several law schools in Indonesia. The results indicate a gap between the complexity of climate change legal issues and the readiness of legal education institutions to equip students as future legal practitioners who are responsive to global environmental issues. The momentum of increasingly progressive national and international regulations on climate change issues should be utilized by legal education institutions to reform their</p>

curricula to be more contextual and interdisciplinary. This study recommends the need to integrate climate change law as a stand-alone course or as part of an environmental law course, as well as strengthening transdisciplinary approaches in legal education to produce adaptive and sustainable graduates.



Copyright (c) 2025 All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the licence of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). <https://doi.org/10.30649/ph.v26i1.572>

Pendahuluan

Perubahan iklim akibat ulah manusia telah menyebabkan pergeseran cepat pada atmosfer, lautan, kriosfer, dan biosfer, serta memicu ekstrem cuaca di seluruh dunia.¹ Permintaan energi global meningkat sebesar 2,2% pada tahun 2024, lebih cepat daripada rata-rata pertumbuhan selama dekade terakhir. Permintaan untuk semua bahan bakar dan teknologi meningkat pada tahun 2024.² Oleh karenanya, *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) memproyeksikan bahwa kenaikan suhu 1.5°C akan tercapai pada awal 2040 jika tingkat emisi global tetap sama seperti saat ini.³

Kondisi iklim yang semakin tidak pasti merupakan salah satu tantangan global yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan,

¹ Intergovernmental Panel on Climate Change, "Summary for Policymakers: Synthesis Report.," *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2023, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>.

² International Energy Agency, "Global Energy Review 2025," *IEA Publications* (Paris, 2025), <https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025>.

³ Syaharani, Difa Shafira, and Grita Anindarini Widyaningsih, "Why Indonesia Should Enact A Climate Change Law?," 2023, https://icel.or.id/media/pdf/ICEL-Policy-and-Legal-Updatef_Why-Indonesia-Should-Enact-A-Climate-Change-Law_.pdf#page=1&zoom=auto,-82,842.

termasuk sektor pendidikan. Pengajar memiliki peran strategis dalam menyampaikan konsep mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kepada pelajar.⁴ Peran strategis pengajar ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci dalam membangun kesadaran dan ketahanan iklim.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat dan perekonomian yang netral karbon serta mampu menghadapi dampak perubahan iklim. Ia dipandang sebagai faktor utama dalam mendorong perubahan perilaku individu sekaligus membangun dukungan publik, atau setidaknya meningkatkan pemahaman bersama.⁵ Oleh karena itu, peran pendidikan dalam membangun kesadaran iklim juga menjadi relevan bagi praktik hukum di masa depan.

Mahasiswa hukum yang lulus dalam beberapa dekade mendatang akan menjalankan seluruh praktik mereka di masa depan dalam jaring hukum iklim. Praktisi dan akademisi telah menyerukan kesadaran iklim dalam praktik hukum, sebagai cara untuk merespons berbagai cara perubahan iklim akan memengaruhi masyarakat, dan konsekuensinya, praktik hukum.⁶

Perkembangan hukum iklim cenderung bersinggungan dengan ranah hukum lain, seperti konstitusi, administrasi, regulasi pasar energi, perencanaan, dan hukum kebencanaan. Oleh karena itu, pengajaran hukum perubahan iklim menuntut perspektif generalis yang mampu menjangkau keluasan dan keterkaitan horizontal, serta perspektif spesialis yang mencerminkan kedalaman vertikal dan

⁴ Siti Fatimah Zahra et al., "Implementation of Education Addressing Climate Change in Independent Curriculum for Teachers," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)* 9, no. 1 (2025): 131-41, <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPMM.009.1.11>.

⁵ Johanna Kranz et al., "The (Un)Political Perspective on Climate Change in Education—A Systematic Review," *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 7 (2022), <https://doi.org/10.3390/su14074194>.

⁶ Kim Bouwer et al., "'Climate Change Isn't Optional': Climate Change in the Core Law Curriculum," *Legal Studies* 43, no. 2 (2023): 240-58, <https://doi.org/10.1017/lst.2022.35>.

kerumitan teknis. Kompleksitas perubahan iklim tersebut menjadi alasan utama perlunya pemikiran serius mengenai bagaimana bidang ini diajarkan di perguruan tinggi.⁷

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap dampak perubahan iklim,⁸ mulai dari kenaikan muka air laut, krisis air, degradasi ekosistem pesisir, hingga peningkatan intensitas bencana hidrometeorologis.⁹ Kondisi ini menuntut adanya respons hukum yang terstruktur, komprehensif, dan berorientasi jangka panjang. Artinya, regulasi nasional tidak cukup hanya berfokus pada mitigasi dan adaptasi secara normatif, tetapi juga harus diintegrasikan dengan tata kelola lingkungan yang lebih baik, penguatan institusi penegak hukum lingkungan, serta harmonisasi kebijakan lintas sektor.¹⁰ Atas kondisi tersebut, menuntut kesiapan Indonesia dalam mewujudkan adanya kerangka hukum nasional serta sumber daya manusia hukum yang memahami karakter multidimensi perubahan iklim.

Indonesia telah menunjukkan komitmen normatif dalam merespons perubahan iklim melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan, antara lain ratifikasi Persetujuan Paris, penyusunan *Nationally Determined Contribution* (NDC), serta pengarusutamaan isu iklim dalam perencanaan pembangunan nasional. Namun,

⁷ Michael Mehling et al., "Teaching Climate Law: Trends, Methods and Outlook," *Journal of Environmental Law* 32, no. 3 (2020): 417-40, <https://doi.org/10.1093/JEL/EQZ036>.

⁸ Andi Syahputra, "Loss and Damage Akibat Dampak Perubahan Iklim Di Sektor Pesisir," 2022, <https://lcdi-indonesia.id/2022/08/29/loss-and-damage-akibat-dampak-perubahan-iklim-di-sektor-pesisir>.

⁹ Elza Surmaini, Lilik Slamet Supriatin, and Yeli Sarvina, "Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Prioritas," *Teknologi Dan Kearifan Lokal Untuk Adaptasi Perubahan Iklim*, 2023, 1-21, <https://doi.org/10.55981/brin.901.c716>.

¹⁰ Anissa Nabilla, "Kerangka Hukum Nasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim: Tantangan Dan Arah Pembaruan," 2025, https://www.researchgate.net/publication/397846925_Kerangka_Hukum_Nasional_dalam_Menghadapi_Perubahan_Iklim_Tantangan_dan_Arah_Pembaruan.

perkembangan regulasi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kapasitas akademik di bidang hukum, khususnya melalui kurikulum pendidikan tinggi hukum yang secara eksplisit dan sistematis mengintegrasikan hukum perubahan iklim.¹¹¹²

Pada tataran pendidikan hukum, pengajaran hukum perubahan iklim di perguruan tinggi Indonesia masih cenderung terfragmentasi dan ditempatkan sebagai bagian kecil dari mata kuliah hukum lingkungan atau hukum administrasi negara. Padahal, dinamika hukum iklim menuntut pemahaman lintas sektor dan kemampuan analisis yang melampaui pendekatan hukum konvensional. Ketiadaan rekognisi yang jelas terhadap hukum perubahan iklim sebagai bidang kajian strategis berpotensi menghambat kesiapan lulusan hukum dalam menghadapi tantangan praktik hukum di era krisis iklim.¹³¹⁴

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah apakah kurikulum hukum perubahan iklim perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi integrasi tersebut sebagai jawaban atas kompleksitas persoalan iklim yang kian meningkat serta implikasinya terhadap praktik hukum di masa mendatang. Nilai penting penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperluas diskursus akademik

¹¹ Loso Judijanto, "Komitmen Indonesia Dalam Ratifikasi Paris Agreement : Analisis Yuridis Dan Implementasi," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 4, no. 1 (2025): 167-76, <https://lawinsight.net/index.php/SOLICLAW/article/view/17>.

¹² Syaharani, Shafira, and Widyarningsih, "Why Indonesia Should Enact A Climate Change Law?"

¹³ Indonesian Center for Environmental Law, "Call for Participants: Workshop Pengajar Hukum Perubahan Iklim," 2023, <https://icel.or.id/id-id/lainnya/lainnya/pengumuman/v/call-for-participants-workshop-pengajar-hukum-perubahan-iklim->

¹⁴ Lailal Gusri and Silvia Annur Annisa, "Peran Edukasi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kesadaran Adaptasi Dan Mitigasi Iklim," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 8 (2025): 3031-5220, <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i8.2672>.

tentang pendidikan hukum, sekaligus memberikan pijakan konseptual bagi perguruan tinggi dan pembuat kebijakan dalam menyusun kurikulum hukum yang adaptif dan kontekstual terhadap tantangan iklim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis definisi, ruang lingkup, dan urgensi pengakuan hukum perubahan iklim dalam pendidikan hukum tingkat tinggi, sementara pendekatan komparatif dilakukan melalui tinjauan kurikulum dan struktur pembelajaran di beberapa fakultas hukum di Indonesia dan luar negeri. Penelitian ini membandingkan pengarusutamaan hukum perubahan iklim dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum pada beberapa fakultas hukum, baik di dalam maupun luar negeri.

Adapun fakultas hukum luar negeri yang dijadikan objek perbandingan meliputi Columbia Law School, University of Adelaide, Università degli Studi di Milano, dan University of Northampton. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum dan kebijakan perubahan iklim di tingkat internasional dan nasional, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik, jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan kebijakan yang berkaitan dengan hukum perubahan iklim dan pendidikan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis untuk menilai kesesuaian antara pengembangan rezim hukum perubahan iklim dan kesiapan kurikulum pendidikan hukum tinggi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Perkembangan Hukum Perubahan Iklim di Perguruan Tinggi Hukum

Pendidikan tinggi merupakan entitas kompleks yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai bagi generasi profesional berikutnya, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat melalui penelitian, penyebaran temuan, dan inisiatif sosial. Selain itu, universitas memainkan peran penting di tingkat lokal, nasional, hingga global dengan membimbing reformasi kebijakan dan menegaskan tanggung jawab sosial mereka.¹⁵ Dalam kerangka tanggung jawab sosial tersebut, peran universitas juga mencakup penyiapan profesi hukum agar mampu merespons tantangan perubahan iklim.

Hukum berperan penting dalam merespons perubahan iklim melalui mitigasi, adaptasi, serta kompensasi atas kerugian. Kompleksitas isu iklim telah memengaruhi seluruh bidang hukum, sehingga diperlukan transformasi doktrin dan prinsip hukum untuk mendukung transisi menuju masyarakat rendah karbon yang adil. Karena itu, profesional hukum termasuk mahasiswa hukum yang akan memasuki profesi perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi lanskap hukum yang berubah akibat krisis iklim.¹⁶¹⁷

¹⁵ Hubert Algie et al., *Teaching and Learning Climate and Environmental Justice in Law Schools: Global Perspectives on Transforming The Curriculum*, ed. Richard Grimes et al. (New York: Routledge, 2026), <https://www.routledge.com/Teaching-and-Learning-Climate-and-Environmental-Justice-in-Law-Schools-Global-Perspectives-on-Transforming-the-Curriculum/Grimes-Levett-Samaras-Williams/p/book/9781032820477>.

¹⁶ Julia Dehm and Zoe Nay, "Mainstreaming Climate Change in Legal Education," SSRN, 2024, [https://doi.org/Dehm, Julia and Nay, Zoe, Mainstreaming Climate Change in Global Legal Education \(August 08, 2024\). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4946167 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4946167](https://doi.org/Dehm, Julia and Nay, Zoe, Mainstreaming Climate Change in Global Legal Education (August 08, 2024). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4946167 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4946167).

¹⁷ Bouwer et al., "Climate Change Isn't Optional': Climate Change in the Core Law Curriculum."

Tekanan terhadap universitas untuk lebih aktif menanggapi krisis iklim datang dari mahasiswa maupun lembaga publik internasional. Survei Cambridge International tahun 2020 terhadap lebih dari 11.000 siswa menunjukkan bahwa banyak pelajar menganggap perubahan iklim sebagai masalah terbesar dunia, namun merasa pendidikan mereka kurang menekankan isu tersebut. PBB melalui Sekretaris Jenderal António Guterres juga menegaskan pentingnya peran universitas dalam penelitian, pengurangan jejak karbon, dan pelepasan investasi dari bahan bakar fosil.¹⁸

Menanggapi hal ini, sejumlah universitas telah memperkenalkan program baru, berkomitmen pada keberlanjutan, dan memasukkan isu kesehatan planet ke dalam kegiatan akademik. Fakultas hukum pun dituntut untuk berkontribusi, dengan dorongan agar praktisi hukum mengambil peran lebih besar dalam menangani krisis iklim. Salah satu jalannya adalah melalui pekerjaan pro bono, yang tidak hanya membantu mengurangi risiko lingkungan tetapi juga memperluas akses terhadap keadilan.¹⁹

Sebagai respons terhadap urgensi krisis iklim, sejumlah universitas di berbagai belahan dunia telah mulai mengintegrasikan hukum perubahan iklim ke dalam kurikulum mereka. Sebagai contoh, Columbia Law School menawarkan *Climate Change Law and Policy* yaitu mata kuliah yang membahas respons hukum terhadap perubahan iklim dari perspektif internasional dan domestik, menunjukkan bahwa topik ini sudah masuk dalam kurikulum formal di tingkat tinggi. Mata kuliah ini membahas isu hukum dan kebijakan

¹⁸ Cambridge International Education, "New Survey Reveals 39% of U.S. Students Believe Climate Change the Most Pressing Issue Facing the World Today," 2020, <https://www.cambridgeinternational.org/news/news-details/view/new-survey-reveals-39-percent-of-us-students-believe-climate-change-the-most-pressing-issue-facing-the-world-today-20200303/>.

¹⁹ Danielle Ireland-Piper and Nick James, "The Obligation of Law Schools to Teach Climate Change Law," *The University of Queensland Law Journal* 40, no. 3 (2021): 319–50, <https://doi.org/10.38127/uqlj.v40i3.6083>.

terkait regulasi perubahan iklim, dengan fokus pada hukum AS serta hukum internasional. Materinya mencakup tinjauan penyebab dan dampak iklim, perjanjian internasional utama, serta kebijakan dan undang-undang domestik seperti Undang-Undang Udara Bersih dan kebijakan energi. Selain itu, mata kuliah ini juga mengevaluasi berbagai instrumen hukum, dari perdagangan emisi hingga litigasi, serta membahas implikasi terhadap hak asasi manusia, keadilan lingkungan, dan adaptasi iklim.²⁰

Selanjutnya, University of Adelaide menghadirkan mata kuliah *Climate Change Law* untuk jenjang Sarjana Hukum. Mata kuliah ini mengkaji berbagai rezim hukum, pendekatan, dan respons terhadap perubahan iklim di tingkat internasional dan nasional, mulai dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim hingga undang-undang federal, negara bagian, dan lokal Australia. Dalam mata kuliah ini juga akan mempertimbangkan perdebatan ilmiah, kebijakan, etika, dan normatif yang lebih luas yang melengkapi dan memberikan konteks pada langkah-langkah dan solusi hukum yang dilakukan untuk mengurangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim.²¹

Kemudian, Università degli Studi di Milano, sebuah perguruan tinggi di Italia menawarkan mata kuliah *International Climate Change and Energy Law*. Mata kuliah ini membahas asal usul, pencapaian, dan tantangan respons Hukum Internasional Publik terhadap perubahan iklim, termasuk isu energi, perdagangan, investasi, serta keterkaitannya dengan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Mahasiswa akan memperoleh pemahaman mendalam tentang Rezim Perubahan Iklim PBB, implikasi partisipasi

²⁰ Clolumbia Law School, "Climate Change Law and Policy," accessed January 17, 2026, <https://www.law.columbia.edu/academics/courses/33003>.

²¹ University of Adelaide, "Climate Change Law," 2014, <https://www.adelaide.edu.au/course-outlines/108949/1/sem-1/>.

sektor swasta, dan hubungan regulasi iklim dengan bidang hukum internasional lainnya.

Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan memahami kebijakan iklim dan energi serta regulasi hukumnya di tingkat internasional, termasuk rezim perubahan iklim (UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris) beserta tantangan implementasinya. Mereka juga akan menguasai instrumen hukum terkait pasar karbon, pembiayaan iklim, investasi berkelanjutan, serta mampu menganalisis isu tata kelola energi internasional dan membangun argumen hukum yang solid dengan keterampilan komunikasi tertulis maupun lisan.²²

Bahkan beberapa kampus di Inggris punya program master khusus yang fokus pada hukum iklim, yang menandakan bahwa bidang ini sudah cukup mapan untuk disusun sebagai *specialist degree*. Sebagai contoh, program *Licensed Legal Master (LLM) in Global Environment and Climate Change Law* yang diselenggarakan oleh Northampton University, program LLM di bidang Hukum Lingkungan Global dan Perubahan Iklim memberikan pengetahuan khusus tentang regulasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam dengan fokus pada isu iklim. Mahasiswa akan mengevaluasi perkembangan hukum internasional, regional, dan nasional, sekaligus mengasah keterampilan menganalisis peran lembaga hukum, politik, LSM, dan sektor swasta dalam isu lingkungan.

Pendidikan hukum perubahan iklim kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan hukum modern. Perguruan tinggi di berbagai belahan dunia tidak lagi menempatkan isu iklim sebagai pelengkap hukum lingkungan, melainkan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum melalui mata kuliah wajib, pilihan, hingga program pascasarjana khusus. Perkembangan ini menegaskan pengakuan global bahwa perubahan iklim menimbulkan

²² Università degli Studi di Milano, "International Climate Change and Energy Law," n.d., <https://www.unimi.it/en/education/degree-programme-courses/2026/international-climate-change-and-energy-law>.

persoalan hukum yang kompleks dan lintas sektor, sehingga menuntut kesiapan akademik serta profesional lulusan hukum. Oleh karena itu, integrasi hukum iklim dalam pendidikan hukum internasional merupakan langkah struktural yang menjawab kebutuhan praktik hukum di tengah krisis iklim global.

B. Keterkaitan antara Pendidikan Hukum, Hukum Perubahan Iklim, dan Keadilan Iklim

Sulit menyangkal bahwa manusia merupakan faktor utama masalah lingkungan yang terjadi di dunia ini.²³ Hal tersebut berakar dari kesalahan cara pandang dan perilaku manusia modern terhadap lingkungannya.²⁴ Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyatakan bahwa antropogenik forcing—terutama peningkatan gas rumah kaca akibat manusia—adalah penyebab utama perubahan iklim dan pemanasan global sejak pertengahan abad ke-20, dengan tingkat keyakinan sangat tinggi berdasarkan berbagai model dan observasi ilmiah *peer-reviewed*.²⁵ Dari sinilah kesadaran dan etika manusia terhadap alam merupakan bagian penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.²⁶ Dalam konteks penelitian ini, pendidikan hukum diposisikan sebagai salah satu sarana pendidikan

²³ W. Jackson Davis, "Human Versus Natural Influences on Climate and Biodiversity: The Carbon Dioxide Connection," *Sci* 7, no. 4 (2025): 152, <https://doi.org/10.3390/sci7040152>.

²⁴ Diah Qurrotul'ain and Achmad Khudori Soleh, "Krisis Lingkungan (Human-Ekologi) Dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 6 (2024): 250–58, <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i6.2983>.

²⁵ Krishna M. Achuta Rao et al., *Chapter 3: Human Influence on the Climate System, Sixth Assessment Report*, 2021, <https://doi.org/10.1017/9781009157896.005.423>.

²⁶ Rendi Susiswo Ismail and Aziz Thaba, *Hukum Dan Etika Lingkungan*, ed. Indramini, Abdul Kadir, and Cici Mahmut, (Solok: MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2024), <https://media.neliti.com/media/publications/610794-hukum-etika-lingkungan-f5cbf33b.pdf>, h. 1.

manusia untuk meningkatkan kualitas diri bagi sarjana hukum, sebagaimana perkataan Satjipto Rahardjo bahwa “pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia”. Pendidikan hukum harus membentuk manusia secara utuh dengan menumbuhkan kepekaan moral, empati sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan calon sarjana hukum agar hukum dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan manusia.²⁷

Berbicara tentang pendidikan hukum dan perubahan iklim, akan muncul beberapa pertanyaan, apa sebenarnya hubungan pendidikan hukum dengan perubahan iklim? Apakah pendidikan hukum mampu membentuk kesadaran kritis dan keterampilan hukum yang mendorong lahirnya keadilan iklim? Pertanyaan filosofis itu merupakan bagian fundamental yang mendorong penelitian ini lahir. Bagian ini akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut tentang keterkaitan antara pendidikan hukum, hukum perubahan iklim, dan keadilan iklim.

Pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan iklim karena tidak hanya membekali mahasiswa hukum dengan pemahaman substansial mengenai instrumen hukum yang relevan, tetapi juga mengembangkan kesadaran etis dan kemampuan strategis untuk menangani tantangan hukum kompleks yang timbul dari krisis iklim global.²⁸ Melalui pendidikan hukum, konsep-konsep dasar mengenai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum lingkungan secara umum dapat ditanamkan secara sistematis kepada mahasiswa dan praktisi hukum. Pendidikan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai ruang refleksi kritis untuk menilai kecukupan dan efektivitas

²⁷ Satjipto Rahardjo, “Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia,” *Jurnal Law Reform* 1, no. 1 (2005), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12176>.

²⁸ Satrio Alpen Pradanna and Hendri Irawan, “The Vital Role of Legal Education in Societal Transformation: Fostering Legal Awareness and Social Justice,” *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.31394>.

hukum dalam menghadapi krisis iklim yang bersifat multidimensional dan lintas sektor.²⁹

Pendidikan hukum tidak hanya menciptakan tenaga profesional yang kompeten secara teknis, tetapi juga memperkuat peran hukum sebagai alat transformasi sosial untuk mendukung tindakan yang adil dan efektif dalam respons terhadap perubahan iklim. Pengarusutamaan hukum perubahan iklim ke dalam kurikulum hukum membantu calon yuris memahami hubungan antara hukum domestik dan internasional terhadap mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk pemahaman tentang kerangka hukum internasional seperti hukum perubahan iklim dan prinsip keadilan iklim.³⁰ Pendidikan hukum yang memadukan pendidikan substantif, pengalaman klinis, dan analisis teoritis dapat memperluas kompetensi lulusan dalam litigasi perubahan iklim, advokasi kebijakan iklim, serta advokasi prinsip-prinsip keadilan lingkungan yang memperhatikan beban yang tidak merata antar negara dan kelompok masyarakat. Dalam perkembangan mutakhir hukum perubahan iklim, pengadilan tidak lagi berperan semata-mata sebagai forum penyelesaian sengketa, melainkan telah menjadi salah satu aktor penting dalam tata kelola perubahan iklim (*climate governance*).³¹ Di berbagai negara, pengadilan diminta menilai kecukupan kebijakan pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan melindungi warga negara dari risiko krisis iklim. Litigasi iklim terus berkembang dan matang sebagai suatu bidang dan tetap menjadi fenomena global.³² Selama satu

²⁹ Margaret A Young, "Climate Change and Law," *The University of Queensland Law Journal* 40, no. 3 (2021): 351-70, <https://doi.org/10.38127/uqlj.v40i3.6045>.

³⁰ Dehm and Nay, "Mainstreaming Climate Change in Legal Education."

³¹ Nicholas A Robinson, "Legal Imperatives to Survive the Climate Crisis: Forethoughts on the ICJ Advisory Opinion," *Environmental Policy and Law* 55, no. 6 (2025): 178-89, <https://doi.org/10.1177/18785395251380846>.

³² UN Environment Programme, "Over 3,000 Climate Litigation Cases Are Reshaping Global Climate Policy Today," 2025,

dekade terakhir, litigasi semakin berperan penting dalam implementasi domestik *Paris Agreement*, dengan jumlah kasus meningkat tajam hingga stabil di 2024 (sekitar 230 kasus, mayoritas di AS). Bidang ini terus berkembang dengan beragam teori hukum dan strategi, sementara litigasi strategis tetap konsisten, bertujuan tidak hanya memenangkan perkara tetapi juga memengaruhi debat publik dan perilaku terkait aksi iklim.³³

Peran peradilan tersebut semakin terlihat melalui berkembangnya gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) di bidang lingkungan dan perubahan iklim.³⁴ *Citizen Lawsuit* merupakan mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada warga negara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tujuan membela kepentingan umum atau kolektif masyarakat. Dalam petitum gugatan yang diajukan melalui mekanisme *Citizen Lawsuit*, penggugat umumnya memohon agar negara menetapkan suatu kebijakan atau regulasi bersifat umum yang bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan melawan hukum, khususnya berupa kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara di masa mendatang.³⁵ Selain melalui gugatan warga negara, pengadilan juga berperan dalam menguji kebijakan lingkungan melalui mekanisme

<https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/over-3000-climate-litigation-cases-are-reshaping-global-climate>.

³³ Joana Setzer and Catherine Higham, "Global Trends in Climate Change Litigation : 2023 (Snapshot)," *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, 2025, <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2025-snapshot/>.

³⁴ Ekko Harjanto, Iwan Erar Joesoef, and Irwan Triadi, "Limitation of Environmental Organizations' Right to Sue Against Limited Production Forest Area," *International Journal of Law and Society* 2, no. 3 (2025): 122–42, <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i3.661>.

³⁵ Virgo Sulianto Gohardi and Erna Dyah Kusumawati, "Kepatuhan Pemerintah Dalam Memenuhi Hak Atas Lingkungan Yang Sehat (Studi Kasus Citizen Lawsuit Kualitas Udara Jakarta)," *Jurnal Kertha Patrika* 47, no. 1 (2025): 88–111, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2024.v47.i01.p.06>.

pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Dalam konteks ini, peradilan berfungsi sebagai pengawas konstitusionalitas kebijakan negara, terutama ketika kebijakan lingkungan dianggap tidak memadai dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁶ Perubahan iklim dengan demikian telah memperluas fungsi peradilan dari sekadar penyelesaian sengketa menuju pengawasan kebijakan publik. Implikasinya bagi pendidikan hukum sangat signifikan.

Mahasiswa hukum tidak cukup hanya memahami norma hukum lingkungan secara tekstual, tetapi perlu dibekali kemampuan analisis konstitusional, argumentasi litigasi strategis, dan advokasi kepentingan publik. Pendidikan hukum yang mengintegrasikan pelatihan klinik hukum lingkungan dan simulasi litigasi perubahan iklim akan mempersiapkan calon praktisi hukum untuk berperan aktif dalam penegakan hukum lingkungan serta perlindungan hak warga negara.³⁷ Dengan demikian, pengajaran hukum perubahan iklim tidak hanya membentuk kesadaran normatif, tetapi juga keterampilan praktis dalam mewujudkan keadilan iklim melalui mekanisme peradilan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ‘hukum perubahan iklim’ tergolong sebagai materi baru dalam pendidikan tinggi hukum, yang umumnya menjadi masuk sebagai bagian dari mata kuliah hukum lingkungan. Hukum perubahan iklim menjadi bidang kajian yang semakin relevan dan mendesak untuk

³⁶ Muhamad Nafi Uz Zaman, “Citizens Lawsuit: Development And Its Implementation In Environmental Law Enforcement In Indonesia (Case Study: High Court Decision No. 549/Pdt/2022/PT DKI Concerning Citizens Lawsuit for DKI Jakarta Air Pollution),” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 2 (2023): 235–54, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67370>.

³⁷ Leanna Katz et al., “Transnational Legal Clinic Collaboration: A Force in Global Climate Litigation,” *Transnational Environmental Law* 14, no. 2 (2025): 266–84, <https://doi.org/10.1017/S2047102525000044>.

diintegrasikan kedalam kurikulum pendidikan tinggi hukum.³⁸ Hukum perubahan iklim mencakup instrumen hukum internasional, nasional, dan lokal yang mengatur mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, termasuk pengendalian emisi gas rumah kaca, perlindungan ekosistem, serta pengelolaan risiko bencana.³⁹ Pendidikan hukum yang responsif terhadap isu iklim memungkinkan calon sarjana hukum memahami dinamika regulasi iklim, mekanisme penegakan hukum lingkungan, serta peran lembaga negara dan non-negara dalam tata kelola iklim.⁴⁰

Sejalan dengan itu, wacana yang ditawarkan dalam penelitian ini untuk pengarusutamaan hukum perubahan iklim ke dalam kurikulum hukum perguruan tinggi di Indonesia tidak terlepas dari tujuan mewujudkan tujuan hukum dalam konteks ini adalah 'keadilan iklim'. Keadilan iklim menekankan bahwa dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata, melainkan cenderung membebani kelompok rentan, masyarakat adat, dan negara berkembang yang kontribusinya terhadap emisi global relatif kecil.⁴¹ Pendidikan hukum berperan penting dalam memperkenalkan perspektif keadilan ini, sehingga hukum perubahan iklim tidak hanya dipahami sebagai rezim teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak dan distribusi tanggung jawab yang adil.

Pendidikan hukum yang mengintegrasikan hukum perubahan iklim dan keadilan iklim dapat mendorong lahirnya pendekatan hukum yang lebih progresif dan transformatif. Pendekatan ini

³⁸ Erick Alfredo Sianipar, "Analisis Peran Hukum Dalam Menangani Perubahan Iklim: Sebuah Kajian Literatur," *Judge: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 1-4, <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v4i01.359>.

³⁹ Mehling et al., "Teaching Climate Law: Trends, Methods and Outlook."

⁴⁰ Brian Preston, "Mainstreaming Climate Change in Legal Education," *Griffith Law Review* 32, no. 4 (October 2, 2023): 431-54, <https://doi.org/10.1080/10383441.2024.2348433>.

⁴¹ Md Saidul Islam, "Rethinking Climate Justice: Insights from Environmental Sociology," *Climate* 12, no. 12 (2024), <https://doi.org/10.3390/cli12120203>.

menempatkan hukum sebagai alat perubahan sosial yang mampu menjawab ketimpangan struktural akibat krisis iklim.⁴² Melalui penguatan pendidikan hukum yang berorientasi pada keadilan iklim, diharapkan terbentuk generasi ahli hukum yang tidak hanya kompeten secara normatif, tetapi juga memiliki sensitivitas etis dan komitmen terhadap keberlanjutan dan keadilan sosial.

C. Momentum Pengakuan Hukum Perubahan Iklim dalam kurikulum Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia

Dalam dunia akademik di Indonesia, pembahasan perubahan iklim masih jarang dilakukan, terutama pada pendidikan tinggi hukum.⁴³ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara urgensi isu iklim global dan kesiapan institusi pendidikan hukum di tingkat nasional.

Pada tingkat kebijakan, Kepdirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 menetapkan mata kuliah wajib nasional hanya mencakup Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa isu perubahan iklim belum dianggap sebagai bagian fundamental dari kurikulum inti pendidikan tinggi di Indonesia.⁴⁴

⁴² Annisa Triyanti et al., "Clarifying and Strengthening the Role of Law and Governance in Climate Scenario Frameworks," *Earth System Governance* 18, no. May (2023): 100199, <https://doi.org/10.1016/j.esg.2023.100199>.

⁴³ Kelvin Tang, "Climate Change Education in Indonesia's Formal Education: A Policy Analysis," *Npj Climate Action* 3, no. 1 (2024): 1-11, <https://doi.org/10.1038/s44168-024-00143-z>.

⁴⁴ Lihat pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (Decree of the Director General of Higher Education Number 84/E/KPT/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Compulsory Courses in the Higher Education Curriculum)

Hingga saat ini, kurikulum inti di berbagai Fakultas Hukum besar di Indonesia seperti UI, UNAIR, dan UGM masih didominasi oleh mata kuliah hukum klasik seperti pidana, perdata, tata negara, adat, bisnis, hingga teknologi. Meskipun ada mata kuliah hukum lingkungan atau konservasi, hukum perubahan iklim belum ditempatkan sebagai mata kuliah wajib yang berdiri sendiri. Artinya, isu iklim masih diperlakukan sebagai bagian tambahan dalam kerangka hukum lingkungan, bukan sebagai komponen struktural utama dalam pendidikan hukum, sehingga posisinya kalah penting dibandingkan mata kuliah klasik lain.⁴⁵

Kondisi serupa juga terlihat di sejumlah fakultas hukum lain, seperti Universitas Hang Tuah dan Universitas Jember, yang hanya menawarkan mata kuliah Hukum Lingkungan atau Hukum Konservasi tanpa adanya fokus khusus pada hukum perubahan iklim. Hal ini menegaskan bahwa isu iklim masih diposisikan sebagai materi tambahan, bukan sebagai bidang kajian mandiri yang wajib dipelajari. Dengan demikian, pendidikan hukum di Indonesia belum sepenuhnya merespons kebutuhan akademik dan profesional untuk menghadapi tantangan hukum di era krisis iklim global.

Permintaan akan keahlian hukum terkait perubahan iklim semakin meningkat seiring pentingnya mitigasi dan adaptasi di berbagai sektor, mulai dari birokrasi hingga firma hukum. Kondisi ini mendorong tumbuhnya minat terhadap kursus dan kredensial akademik yang dapat membangun kompetensi hukum iklim. Perubahan iklim telah diakui sebagai isu global utama, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan pentingnya pendidikan dalam bidang ini. Karena pendekatan pendidikan masih beragam, diperlukan penelitian pengembangan untuk merancang

⁴⁵ Universitas Indonesia, "Kurikulum Program Sarjana (S1)," n.d., <https://law.ui.ac.id/program-sarjana/>; Universitas Gadjah Mada, "Informasi Kurikulum Program Studi Sarjana S1 Reguler," n.d., <https://law.ugm.ac.id/kurikulum/>; Universitas Airlangga, "Kurikulum S1 Ilmu Hukum (S1 Reguler)," n.d., <https://fh.unair.ac.id/sarjana-s1-reguler/kurikulum-sarjana-reguler/>.

model kurikulum hukum iklim yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.⁴⁶

Dinamika pendidikan hukum di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan hukum perubahan iklim dalam kurikulum pendidikan hukum belum terjadi secara masif dan sistematis. Hingga kini, sebagian besar fakultas hukum di Indonesia masih menempatkan isu hukum perubahan iklim sebagai mata kuliah pilihan atau bahkan hanya dibahas melalui *workshop* dan kegiatan tertentu, bukan sebagai komponen inti dalam kurikulum sarjana hukum yang wajib ditempuh mahasiswa.⁴⁷

Sehingga fokus akademik tetap dominan pada mata kuliah hukum klasik seperti hukum pidana, perdata, tata negara, dan hukum internasional. Misalnya, kegiatan *workshop* hukum perubahan iklim yang diselenggarakan oleh *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) dan *Center of Environmental Law and Climate Justice* (CELCJ) FH UI menunjukkan bahwa upaya pengembangan materi ini masih berada pada tahap *capacity building* bagi dosen dan perencanaan kurikulum, bukan sebagai praktik yang telah terintegrasi secara struktural di banyak program pendidikan hukum.⁴⁸

⁴⁶ E Septiani et al., "Literature Study: Integration of Climate Change Education in School Curriculum," *Proceedings of the International Seminar on Education and Technology (ISET)* 10 (2023): 88-95, <https://proceeding.unnes.ac.id/ISET/article/view/3916>; Mehling et al., "Teaching Climate Law: Trends, Methods and Outlook"; Ellen Field et al., "Climate Change Education within Canada's Regional Curricula: A Systematic Review of Gaps and Opportunities," *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, no. 202 (2023): 155-84, <https://doi.org/10.7202/1099989AR>.

⁴⁷ Universitas Indonesia, "Workshop Hukum Perubahan Iklim," 2023, <https://law.ui.ac.id/workshop-hukum-perubahan-iklim/>.

⁴⁸ Indonesian Center for Environmental Law, "Refleksi 30 Tahun ICEL Untuk Hukum Perubahan Iklim Di Indonesia," 2023, <https://icel.or.id/id-id/home/v/refleksi-30-tahun-icel-untuk-hukum-perubahan-iklim-di-indonesia>.

Selain alasan lemahnya pembelajaran hukum perubahan iklim pendidikan tinggi hukum di Indonesia, urgensi pengarusutamaan hukum perubahan iklim pada kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia hukum juga didasari oleh faktor-faktor lain seperti masalah ekologis di Indonesia akibat perubahan iklim yang sulit ditangani. Salah satu contohnya adalah kerusakan ekosistem pesisir akibat kenaikan muka air laut dan meningkatnya intensitas badai. Wilayah pesisir utara Jawa dan beberapa pulau kecil mengalami abrasi yang semakin parah, menyebabkan hilangnya lahan, rusaknya mangrove, serta terganggunya habitat biota laut.⁴⁹ Belum lagi bencana ekologis longsor yang terjadi di Sumatera semakin menjadi bukti bahwa kesadaran hukum dan pendidikan hukum perubahan iklim masih sangat lemah.

Selain lemahnya integrasi substansi hukum perubahan iklim dalam praktik pendidikan tinggi hukum, penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan kebijakan yang secara khusus mengatur pengarusutamaan isu perubahan iklim dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi maupun pedoman nasional yang secara eksplisit mewajibkan atau mendorong fakultas hukum untuk mengintegrasikan hukum perubahan iklim ke dalam struktur kurikulum, capaian pembelajaran lulusan, maupun pengembangan mata kuliah. Akibatnya, pengajaran hukum perubahan iklim sangat bergantung pada inisiatif masing-masing perguruan tinggi dan dosen pengampu, sehingga implementasinya bersifat parsial dan tidak seragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu perubahan iklim belum ditempatkan sebagai prioritas dalam kebijakan pendidikan tinggi hukum nasional, padahal kompleksitas krisis iklim menuntut adanya penguatan kapasitas

⁴⁹ Muh Aris Marfai, "Impact of Sea Level Rise to Coastal Ecology: A Case Study on the Northern Part of Java Island, Indonesia," *Quaestiones Geographicae* 33, no. 1 (2014): 107-14, <https://doi.org/10.2478/quageo-2014-0008>.

hukum yang sistematis dan berkelanjutan melalui dukungan kebijakan yang lebih responsif.

Pengarusutamaan hukum perubahan iklim dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menyiapkan calon sarjana hukum yang responsif terhadap tantangan global dan nasional di bidang lingkungan hidup. Integrasi perspektif perubahan iklim ke dalam pembelajaran hukum tidak hanya memperkaya pemahaman konseptual mahasiswa, tetapi juga memperkuat kapasitas analitis dan praktis mereka dalam merumuskan solusi hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berikut ini langkah-langkah pengarusutamaan hukum perubahan iklim pada kurikulum pendidikan tinggi yang dapat dilakukan:

1. Pengarusutamaan Hukum Perubahan Iklim melalui Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pengarusutamaan hukum perubahan iklim oleh pemerintah merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam sistem hukum, kebijakan, dan tata kelola pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Kebijakan ini dapat berbentuk surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek) yang berisi anjuran untuk melakukan integrasi isu perubahan iklim dalam pembelajaran di fakultas hukum di Indonesia.

2. Integrasi Hukum Perubahan Iklim dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Hukum perubahan iklim pada dasarnya dapat mendukung CPL di semua Fakultas Hukum karena capaian ideal sarjana hukum pada umumnya mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis terhadap isu hukum kontemporer (termasuk perubahan iklim), mampu menerapkan prinsip hukum dalam pemecahan masalah masyarakat, dan memiliki kepekaan terhadap isu keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Meski demikian, integrasi tersebut tidak muda dapat dilakukan karena masih-masing kampus memiliki pola pokok ilmiah

yang berbeda-beda sehingga perlu didukung dengan langkah integrasi ke mata kuliah.

3. Integrasi Hukum Perubahan Iklim pada Mata Kuliah Wajib dan Eksisting

Langkah ini menjadi langkah awal yang ideal untuk dapat dilakukan karena pengarusutamaan tidak selalu melalui mata kuliah baru, tetapi dengan penyisipan substansi iklim ke mata kuliah inti. Hal ini telah dilakukan di beberapa kampus di Indonesia. Hukum perubahan iklim disisipkan dalam mata kuliah inti seperti hukum lingkungan. Selain itu, hukum perubahan iklim sebenarnya dapat digolongkan sebagai isu yang lintas sektoral sehingga sangat mungkin juga disisipkan di mata kuliah selain hukum lingkungan, seperti Hukum dan HAM, hukum administrasi, dan mata kuliah hukum acara (litigasi iklim).

4. Pembentukan Mata Kuliah Khusus Hukum Perubahan Iklim (Mata Kuliah Pilihan/Wajib)

Langkah ini merupakan pengembangan langkah sebelumnya. Langkah ini membutuhkan dukungan dari lembaga dan dorongan dari pejabat kampus yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu perubahan iklim. Keputusan apakah nanti hukum perubahan iklim menjadi mata kuliah pilihan atau wajib konsentrasi tergantung dari kebijakan kampus. Pada intinya, mata kuliah Hukum perubahan iklim membahas konsep, prinsip, dan instrumen hukum yang mengatur pencegahan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim pada tingkat internasional, nasional, dan lokal. Fokus pembelajaran mencakup rezim hukum perubahan iklim global, kebijakan nasional Indonesia, tanggung jawab negara dan non-negara, mekanisme penegakan hukum, serta peran hukum dalam pembangunan berkelanjutan dan keadilan iklim (*climate justice*).

5. Pengarusutamaan isu Perubahan Iklim dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Langkah ini merupakan langkah yang paling mudah untuk dapat dilakukan karena isu perubahan iklim merupakan isu yang diperbincangkan pada waktu ini. Tantangannya terletak pada masalah dan aspek hukum apa yang akan dikaji, untuk itu guna mendukung langkah ini dibutuhkan penguatan kapasitas dosen dan institusi dalam memahami perkembangan isu perubahan iklim. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengangkat isu perubahan iklim akan memberikan dampak secara positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

Semua langkah-langkah pengarusutamaan yang ditawarkan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan tinggi hukum mengingat seperti yang diketahui secara bersama perubahan iklim merupakan salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke-13: Penanganan Perubahan Iklim, dengan demikian melakukan pengarusutamaan hukum perubahan iklim dalam kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia sejalan dengan visi pemerintah dalam Asta Cita dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kesimpulan

Pengarusutamaan hukum perubahan iklim dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia merupakan kebutuhan strategis yang mendesak seiring dengan meningkatnya dampak krisis iklim serta kompleksitas persoalan hukum yang menyertainya. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum dan kebijakan terkait perubahan iklim, integrasi substansi hukum perubahan iklim ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum masih bersifat parsial, belum sistematis, dan sangat bergantung pada inisiatif masing-masing perguruan tinggi.

Kurikulum pendidikan hukum pada umumnya masih menempatkan isu perubahan iklim sebagai bagian kecil dari mata kuliah hukum lingkungan, tanpa penguatan perspektif lintas disiplin, pendekatan keadilan iklim, maupun keterkaitan dengan rezim hukum internasional dan nasional yang berkembang.

Kondisi ini berpotensi menghasilkan lulusan sarjana hukum yang kurang memiliki kapasitas analitis dan praktis dalam merespons tantangan hukum perubahan iklim, baik dalam perumusan kebijakan, penegakan hukum, maupun advokasi kepentingan publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengarusutamaan hukum perubahan iklim melalui langkah-langkah konkrit baik dukung melalui dukungan pemerintah atau pengembangan institusi pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Integrasi tersebut perlu dilakukan melalui pembuatan kebijakan, pembaruan capaian pembelajaran lulusan, penguatan mata kuliah wajib maupun pilihan, serta integrasi isu perubahan iklim pada penelitian atau kegiatan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tinggi hukum di Indonesia dapat berperan signifikan dalam menyiapkan sumber daya manusia hukum yang kompeten, berperspektif keberlanjutan, dan mampu berkontribusi aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Referensi

Buku

- Anugrah, Dikha. Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta: Rajawali Press, 2024.
- Anurogo, Dito, Ahmad Nilnal Munachidlil, Ula Siti Hamidah, Muhamad Abas, and Mohammad Adnan. Pengantar Fiqh Muamalah. Solok: MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.
- Mufid, Moh. Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah. Jakarta: Prenada Media, 2020.

- Prayitno, Yuliyanto Eko, Isman, and Rizka. *Risiko Asuransi Dan Pembiayaan Syariah Dalam Kerangka Maqashid Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2024.
- Putra, Rio Damas, and H. Deny Haspada. "Perlindungan Konsumen Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Flight Delay)." *Wacana Paramartha Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2016): 1-15.
- Supeno. *Dasar Dasar Hukum Perikatan: Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional, Dan Perjanjian Dalam Perpektif Hukum Islam*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2023.

Journal

- A Young, Margaret. "Climate Change and Law." *The University of Queensland Law Journal* 40, no. 3 (2021): 351-70. <https://doi.org/10.38127/uqlj.v40i3.6045>.
- Bouwer, Kim, Evan John, Oliver Luke, and Amanda Rozhan. "Climate Change Isn't Optional': Climate Change in the Core Law Curriculum." *Legal Studies* 43, no. 2 (2023): 240-58. <https://doi.org/10.1017/lst.2022.35>.
- Davis, W. Jackson. "Human Versus Natural Influences on Climate and Biodiversity: The Carbon Dioxide Connection." *Sci* 7, no. 4 (2025): 152. <https://doi.org/10.3390/sci7040152>.
- Dehm, Julia, and Zoe Nay. "Mainstreaming Climate Change in Legal Education." SSRN, 2024. [https://doi.org/Dehm, Julia and Nay, Zoe, Mainstreaming Climate Change in Global Legal Education \(August 08, 2024\). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4946167 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4946167](https://doi.org/Dehm, Julia and Nay, Zoe, Mainstreaming Climate Change in Global Legal Education (August 08, 2024). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4946167 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4946167).
- Ekko Harjanto, Iwan Erar Joesoef, and Irwan Triadi. "Limitation of Environmental Organizations' Right to Sue Against Limited Production Forest Area." *International Journal of Law and Society* 2, no. 3 (2025): 122-42. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i3.661>.
- Elza Surmaini, Lilik Slamet Supriatin, and Yeli Sarvina. "Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Prioritas." *Teknologi Dan Kearifan Lokal Untuk Adaptasi Perubahan Iklim*, 2023, 1-21. <https://doi.org/10.55981/brin.901.c716>.
- Field, Ellen, Gia Spiropoulos, Anh Thu Nguyen, and Rupinder K. Grewal. "Climate Change Education within Canada's Regional Curricula: A Systematic Review of Gaps and Opportunities."

- Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, no. 202 (2023): 155–84. <https://doi.org/10.7202/1099989AR>.
- Gohardi, Virgo Sulianto, and Erna Dyah Kusumawati. “Kepatuhan Pemerintah Dalam Memenuhi Hak Atas Lingkungan Yang Sehat (Studi Kasus Citizen Lawsuit Kualitas Udara Jakarta).” *Jurnal Kertha Patrika* 47, no. 1 (2025): 88–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2024.v47.i01.p.06>.
- Gusri, Lailal, and Silvia Annur Annisa. “Peran Edukasi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kesadaran Adaptasi Dan Mitigasi Iklim.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 8 (2025): 3031–5220. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i8.2672>.
- Ireland-Piper, Danielle, and Nick James. “The Obligation of Law Schools to Teach Climate Change Law.” *The University of Queensland Law Journal* 40, no. 3 (2021): 319–50. <https://doi.org/10.38127/uqlj.v40i3.6083>.
- Islam, Md Saidul. “Rethinking Climate Justice: Insights from Environmental Sociology.” *Climate* 12, no. 12 (2024). <https://doi.org/10.3390/cli12120203>.
- Katz, Leanna, Andrea Mariana Dominguez, Mees Brenninkmeijer, Oscar Bourgeois, Narain Yücel, Nadia Alitu Blas Rodriguez, Luis Alejandro Pebe Muñoz, Gianella Mariana Livia Riquero, Carla Arbelaez, and Ilana Cohen. “Transnational Legal Clinic Collaboration: A Force in Global Climate Litigation.” *Transnational Environmental Law* 14, no. 2 (2025): 266–84. <https://doi.org/10.1017/S2047102525000044>.
- Kranz, Johanna, Martin Schwichow, Petra Breitenmoser, and Kai Niebert. “The (Un)Political Perspective on Climate Change in Education—A Systematic Review.” *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 7 (2022). <https://doi.org/10.3390/su14074194>.
- Marfai, Muh Aris. “Impact of Sea Level Rise to Coastal Ecology: A Case Study on the Northern Part of Java Island, Indonesia.” *Quaestiones Geographicae* 33, no. 1 (2014): 107–14. <https://doi.org/10.2478/quageo-2014-0008>.
- Mehling, Michael, Harro Van Asselt, Kati Kulovesi, and Elisa Morgera. “Teaching Climate Law: Trends, Methods and Outlook.” *Journal of Environmental Law* 32, no. 3 (2020): 417–40. <https://doi.org/10.1093/JEL/EQZ036>.
- Pradanna, Satrio Alpen, and Hendri Irawan. “The Vital Role of Legal Education in Societal Transformation: Fostering Legal

- Awareness and Social Justice.” *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.31394>.
- Preston, Brian. “Mainstreaming Climate Change in Legal Education.” *Griffith Law Review* 32, no. 4 (October 2, 2023): 431–54. <https://doi.org/10.1080/10383441.2024.2348433>.
- Qurrotul’ain, Diah, and Achmad Khudori Soleh. “Krisis Lingkungan (Human-Ekologi) Dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 6 (2024): 250–58. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i6.2983>.
- Rahardjo, Satjipto. “Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia.” *Jurnal Law Reform* 1, no. 1 (2005). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12176>.
- Rao, Krishna M. Achuta, Rondrotiana Barimalala, Marcelo BarreiroParrillo, Nicolas Bellouin, Christophe Cassou, Paul J. Durack, Yu Kosaka, et al. *Chapter 3: Human Influence on the Climate System. Sixth Assessment Report*, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781009157896.005.423>.
- Robinson, Nicholas A. “Legal Imperatives to Survive the Climate Crisis: Forethoughts on the ICJ Advisory Opinion.” *Environmental Policy and Law* 55, no. 6 (2025): 178–89. <https://doi.org/10.1177/18785395251380846>.
- Sianipar, Erick Alfredo. “Analisis Peran Hukum Dalam Menangani Perubahan Iklim: Sebuah Kajian Literatur.” *Judge : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 1–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v4i01.359>.
- Tang, Kelvin. “Climate Change Education in Indonesia’s Formal Education: A Policy Analysis.” *Npj Climate Action* 3, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.1038/s44168-024-00143-z>.
- Triyanti, Annisa, Haomiao Du, Dries L.T. Hegger, Peter P.J. Driessen, Helena F.M.W. van Rijswijk, Murray Scown, and Herman Kasper Gilissen. “Clarifying and Strengthening the Role of Law and Governance in Climate Scenario Frameworks.” *Earth System Governance* 18, no. May (2023): 100199. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2023.100199>.
- Uz Zaman, Muhamad Nafi. “Citizens Lawsuit: Development And Its Implementation In Environmental Law Enforcement In Indonesia (Case Study: High Court Decision No. 549/Pdt/2022/PT DKI Concerning Citizens Lawsuit for DKI Jakarta Air Pollution).” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum*

Indonesia Law Journal 3, no. 2 (2023): 235–54.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67370>.

Zahra, Siti Fatimah, Sri Indah Nikensari, Lathiefah Rabbaniyah, and Siti Nurjanah. “Implementation of Education Addressing Climate Change in Independent Curriculum for Teachers.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)* 9, no. 1 (2025): 131–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPMM.009.1.11>.

Website

Adelaide, University of. “Climate Change Law,” n.d.
<https://www.adelaide.edu.au/course-outlines/108949/1/sem-1/>.

Agency, International Energy. “Global Energy Review 2025.” IEA Publications. Paris, 2025. <https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025>.

Airlangga, Universitas. “Kurikulum S1 Ilmu Hukum (S1 Reguler),” n.d. <https://fh.unair.ac.id/sarjana-s1-reguler/kurikulum-sarjana-reguler/>.

Algier, Hubert, Kim Bouwer, Tom Brenan, Camila Bustos, Abigail Fleming, Isobel Graham, Richard Grimes, and Clemens Kaupa. *Teaching and Learning Climate and Environmental Justice in Law Schools: Global Perspectives on Transforming The Curriculum*. Edited by Richard Grimes, Stephen Levett, Rebecca Samaras, and Rebecca Williams. New York: Routledge, 2026.
<https://www.routledge.com/Teaching-and-Learning-Climate-and-Environmental-Justice-in-Law-Schools-Global-Perspectives-on-Transforming-the-Curriculum/Grimes-Levett-Samaras-Williams/p/book/9781032820477>.

Education, Cambridge International. “New Survey Reveals 39% of U.S. Students Believe Climate Change the Most Pressing Issue Facing the World Today,” 2020.
<https://www.cambridgeinternational.org/news/news-details/view/new-survey-reveals-39-percent-of-us-students-believe-climate-change-the-most-pressing-issue-facing-the-world-today-20200303/>.

Indonesia, Universitas. “Kurikulum Program Sarjana (S1),” n.d.
<https://law.ui.ac.id/program-sarjana/>.

———. “Workshop Hukum Perubahan Iklim,” 2023.

- <https://law.ui.ac.id/workshop-hukum-perubahan-iklim/>.
- Indonesian Center for Environmental Law. "Call for Participants: Workshop Pengajar Hukum Perubahan Iklim," 2023. <https://icel.or.id/id-id/lainnya/lainnya/pengumuman/v/call-for-participants-workshop-pengajar-hukum-perubahan-iklim->
- Intergovernmental Panel on Climate Change. "Summary for Policymakers: Synthesis Report." *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2023. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>.
- Ismail, Rendi Susiswo, and Aziz Thaba. *Hukum Dan Etika Lingkungan*. Edited by Indramini, Abdul Kadir, and Cici Mahmut. Vol. 32. Solok: MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2024. <https://media.neliti.com/media/publications/610794-hukum-etika-lingkungan-f5cbf33b.pdf>.
- Judijanto, Loso. "Komitmen Indonesia Dalam Ratifikasi Paris Agreement : Analisis Yuridis Dan Implementasi." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 4, no. 1 (2025): 167-76. <https://lawinsight.net/index.php/SOLICLAW/article/view/17>.
- Law, Indonesian Center for Environmental. "Refleksi 30 Tahun ICCEL Untuk Hukum Perubahan Iklim Di Indonesia," 2023. <https://icel.or.id/id-id/home/v/refleksi-30-tahun-icel-untuk-hukum-perubahan-iklim-di-indonesia>.
- Mada, Universitas Gadjah. "Informasi Kurikulum Program Studi Sarjana S1 Reguler," n.d. <https://law.ugm.ac.id/kurikulum/>.
- Milano, Università degli Studi di. "International Climate Change and Energy Law," n.d. <https://www.unimi.it/en/education/degree-programme/courses/2026/international-climate-change-and-energy-law>.
- Nabilla, Anissa. "Kerangka Hukum Nasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim: Tantangan Dan Arah Pembaruan," 2025. https://www.researchgate.net/publication/397846925_Kerangka_Hukum_Nasional_dalam_Menghadapi_Perubahan_Iklim_Tantangan_dan_Arah_Pembaruan.
- Programme, UN Environment. "Over 3,000 Climate Litigation Cases Are Reshaping Global Climate Policy Today," 2025. <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/over-3000-climate-litigation-cases-are-reshaping-global-climate>.
- School, Clolumbia Law. "Climate Change Law and Policy." Accessed

- January 17, 2026.
<https://www.law.columbia.edu/academics/courses/33003>.
- Septiani, E, D. L Setyowati, F Juhadi, Husain, and R. S Wismoko Putri. "Literature Study: Integration of Climate Change Education in School Curriculum." *Proceedings of the International Seminar on Education and Technology (ISET)* 10 (2023): 88-95.
<https://proceeding.unnes.ac.id/ISET/article/view/3916>.
- Setzer, Joana, and Catherine Higham. "Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 (Snapshot)." *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, 2025.
<https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2025-snapshot/>.
- Syahrani, Difa Shafira, and Grita Anindarini Widyaningsih. "Why Indonesia Should Enact A Climate Change Law?," 2023.
<https://icel.or.id/media/pdf/ICEL-Policy-and-Legal-Updatef-Why-Indonesia-Should-Enact-A-Climate-Change-Law-.pdf#page=1&zoom=auto,-82,842>.
- Syahputra, Andi. "Loss and Damage Akibat Dampak Perubahan Iklim Di Sektor Pesisir," 2022. <https://lcdi-indonesia.id/2022/08/29/loss-and-damage-akibat-dampak-perubahan-iklim-di-sektor-pesisir>.